



PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 33 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENYEWAAN TANAH EKS. BONDO DESA
DI KELURAHAN SE KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 38 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, barang milik daerah, baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang belum dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, dapat disewakan kepada pihak ketiga sepanjang menguntungkan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, penyewaan barang milik daerah atas sebagian tanah dan/atau bangunan, selain tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan oleh pengguna, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan dari pengelola;
 - c. bahwa mekanisme penyewaan tanah aset pemerintah kabupaten sebagaimana tercantum pada Peraturan Bupati Grobogan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyewaan Tanah eks. Bondo Desa di Kelurahan se Kabupaten Grobogan perlu dilakukan perubahan;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyewaan Tanah eks. Bondo Desa di Kelurahan se Kabupaten Grobogan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Grobogan;
14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Kepala Kelurahan adalah pejabat yang diberikan kewenangan untuk memimpin Kelurahan untuk selanjutnya disebut Lurah.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
6. Tanah Eks Bondo Desa di Kelurahan adalah barang milik daerah berupa tanah yang berasal dari tanah kas desa yang desanya ditetapkan menjadi kelurahan dan masih dalam penguasaan dan penggunaan Kepala Kelurahan selaku pengguna barang.
7. Daftar barang pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing pengguna.
8. Sewa tanah eks bondo desa di kelurahan adalah pemanfaatan tanah eks. bondo desa di kelurahan oleh pihak lain selama 1 tahun dengan membayar uang sewa secara tunai kepada Pemerintah Kabupaten Grobogan.
9. Panitia penyewaan tanah adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Kelurahan yang bertugas membantu Kepala Kelurahan selaku pengguna barang milik daerah dalam penyelenggaraan penyewaan tanah Eks. Bondo Desa di Kelurahan.
10. Besaran sewa adalah harga sewa tanah eks. Bondo Desa di Kelurahan pada tahun berkenaan yang didasarkan hasil perhitungan oleh Tim Penaksir.
11. Tim Penaksir adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan perhitungan besaran sewa.
12. Tim pengawasan adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pengawasan pelaksanaan penyewaan tanah eks. Bondo Desa di Kelurahan se Kabupaten Grobogan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- (1) Dasar hukum dalam pengelolaan tanah eks. Bondo Desa di Kelurahan se Kabupaten Grobogan.

- (2) Pedoman untuk melaksanakan sewa tanah eks. Bondo Desa di Kelurahan se Kabupaten Grobogan.

BAB III PROSEDUR SEWA

Pasal 3

- (1) Tanah eks. Bondo Desa di Kelurahan yang belum dimanfaatkan oleh Pemerintah daerah dapat disewakan kepada pihak lain sepanjang menguntungkan daerah.
- (2) Pelaksana sewa adalah Kepala Kelurahan selaku pengguna barang dengan persetujuan Sekretaris Daerah selaku pengelola barang.
- (3) Tanah eks. Bondo Desa di Kelurahan yang dapat disewakan adalah sebagian tanah yang sudah tercatat dalam daftar barang pengguna.
- (4) Jangka waktu penyewaan tanah eks. bondo desa di kelurahan adalah selama 1 tahun masa tanam.
- (5) Hasil penyewaan merupakan penerimaan daerah dan wajib disetor ke kas daerah oleh bendahara penerimaan kelurahan.
- (6) Dalam pelaksanaan sewa Kepala Kelurahan dapat dibantu oleh Panitia Penyewaan tanah yang dibentuk oleh Kepala Kelurahan.

Pasal 4

Prosedur penyewaan tanah eks. bondo desa di kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Kelurahan selaku pengguna barang mengajukan usulan kepada Sekretaris Daerah selaku pengelola barang melalui Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Grobogan untuk menyewakan tanah eks. Bondo Desa yang disertai pertimbangan penyewaan, jumlah persil/bidang, gambar lokasi dan luas yang akan disewakan.
- b. Bagian Tata Pemerintahan melakukan penelitian atas usulan sebagaimana dimaksud huruf a untuk selanjutnya diajukan persetujuan kepada Sekretaris Daerah selaku pengelola barang.
- c. Sekretaris Daerah selaku pengelola barang menerbitkan surat persetujuan penyewaan atas tanah eks. Bondo Desa di kelurahan, yang sekurang-kurangnya memuat persil tanah yang disewakan dan luasan tanah dimaksud.
- d. Besaran sewa ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil perhitungan Tim Penaksir.
- e. Hasil Penyewaan tanah eks. Bondo Desa di kelurahan dituangkan dalam Berita Acara Penyewaan yang ditandatangani oleh seluruh Panitia

Penyewaan tanah sebagaimana format dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

- f. Penyewaan tanah eks. Bondo Desa di kelurahan dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian, jenis dan luas tanah yang disewakan, besaran sewa, dan jangka waktu serta ditandatangani oleh pengguna barang dan pihak penyewa sebagaimana format dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENENTUAN BESARAN SEWA

Pasal 5

- (1) Tim Penaksir sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf d dibentuk oleh Bupati.
- (2) Tim Penaksir bertugas untuk merumuskan harga sewa tanah eks. Bondo Desa di kelurahan pada tahun yang berkenaan dengan mendasarkan pada besaran sewa tanah tahun sebelumnya, nilai jual gabah pada tahun sebelumnya, harga sewa tanah sekitarnya dan daya beli masyarakat.
- (3) Tim Penaksir terdiri dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pengairan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum dan HAM serta Kelurahan.
- (4) Bupati menetapkan besaran sewa berdasarkan perhitungan Tim Penaksir.

Pasal 6

- (1) Besaran sewa yang telah ditetapkan oleh Bupati dijadikan dasar penentuan harga sewa tanah eks. Bondo Desa di kelurahan pada tahun yang berkenaan.
- (2) Dalam hal besaran sewa tanah yang telah ditetapkan oleh Bupati tidak dapat digunakan sebagai penentuan harga sewa dapat dilakukan perubahan besaran sewa.
- (3) Perubahan besaran sewa sebagaimana dimaksud ayat (2) tanah eks. Bondo Desa di kelurahan diusulkan Kepala Kelurahan kepada Bupati.
- (4) Usulan perubahan besaran sewa disertai alasan dan pertimbangan dari kelompok tani setempat.
- (5) Tim Penaksir melakukan pengkajian dan perhitungan ulang atas usulan perubahan besaran sewa yang diusulkan Kepala Kelurahan.

- (6) Bupati dapat menetapkan perubahan besaran sewa berdasarkan hasil kajian dan perhitungan Tim Penaksir.

BAB V PENYEWA

Pasal 7

- (1) Penyewa tanah eks. Bondo Desa di Kelurahan adalah penduduk kelurahan setempat yang dibuktikan dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) yang sah.
- (2) Panitia Penyewaan tanah langsung menetapkan penyewa apabila calon penyewa hanya 1 (satu) orang.
- (3) Dalam hal calon penyewa bidang/persil lebih dari 1 (satu) orang, maka penentuan penyewa melalui undian.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pengawasan penyewaan tanah eks. Bondo Desa di kelurahan dilakukan oleh Tim Pengawasan Tanah eks. Bondo Desa di kelurahan yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Tim Pengawasan Tanah eks. Bondo Desa di kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Pengawasan dibantu oleh Sekretariat Tim Pengawasan.
- (3) Tim Pengawasan penyewaan tanah eks. bondo desa di kelurahan bertugas melakukan pengawasan terhadap penyewaan tanah eks. Bondo desa di kelurahan.

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 9

Pembayaran sewa tanah eks. Bondo Desa di Kelurahan dilakukan penyewa secara tunai dan lunas melalui Panitia Penyewaan Tanah untuk kemudian disetor oleh Bendahara Penerimaan Kelurahan ke Kas Daerah Kabupaten Grobogan paling lambat 1 x 24 jam setelah pelaksanaan sewa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Grobogan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Sewa Tanah Eks. Bondo Desa di Kelurahan se Kabupaten Grobogan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 1 Oktober 2014


BUPATI GROBOGAN,
BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 1 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,


SUGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2014 NOMOR33...

Lampiran I Peraturan Bupati Grobogan

Nomor 33 Tahun 2014

Tanggal : 1 Oktober 2014.



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

KECAMATAN

KELURAHAN

Jln. Telp. (0292)

BERITA ACARA

Nomor : 590 / /SW/20.....

TENTANG

PELAKSANAAN SEWA TANAH EKS. BONDO DESA DI KELURAHAN

KECAMATAN KABUPATEN GROBOGAN

TAHUN 20.....

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu Lima Belas bertempat di Balai Kelurahan Kecamatan Kabupaten Grobogan, kami Panitia Penyewaan Tanah Eks Bondo Desa di Kelurahan Kecamatan Kabupaten Grobogan Tahun 20... yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Kelurahan Nomor : tentang Pembentukan Panitia Penyewaan Tanah Eks Bondo Desa di Kelurahan Kecamatan Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015, telah membantu Kepala Kelurahan..... melaksanakan sewa tanah Eks. Bondo Desa di Kelurahan Kecamatan Kabupaten Grobogan pada tahun 2015 dengan hasil sebagai berikut :

1. Panitia Penyewaan telah menyewakan tanah eks. bondo desa di Kelurahan sebanyak bidang seluas \pm Bau dengan harga sewa tanah Sebesar Rp.,- (.....Rupiah) sebagaimana terperinci pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan berita acara ini;
2. Masa sewa tanah eks. bondo desa di kelurahan berlaku mulai tanggal sampai dengan
3. Penyewa tanah eks. bondo Desa di kelurahan adalah warga Kelurahan
4. Mekanisme penentuan penyewa tanah eks. bondo desa di kelurahan adalah apabila peminat sewa adalah 1 (satu) orang maka yang bersangkutan langsung ditetapkan sebagai penyewa. Sedangkan terhadap bidang tanah yang peminatnya lebih dari 1 (satu) orang, maka ditentukan dengan cara pengundian;

5. Terhadap bidang tanah yang belum disewakan karena belum ada peminat, maka akan dilakukan penyewaan lanjutan oleh Panitia Penyewaan Tanah Eks Bondo Desa di Kelurahan KecamatanKabupaten Grobogan Tahun 2015;
6. Bendahara Penerimaan agar menyetorkan uang sewa tanah eks. bondo desa di Kelurahan ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) x 24 jam sejak ditandatanganinya berita acara ini;

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh seluruh anggota Panitia Penyewaan Tanah Eks Bondo Desa di Kelurahan Kecamatan..... Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015.

NO	N A M A	DINAS/INSTANSI	TANDA TANGAN
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.
6.			6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.

Lampiran II Peraturan Bupati Grobogan
Nomor : 33 Tahun 2014
Tanggal : 1 Oktober 2014

PERJANJIAN SEWA TANAH EKS. BONDOR DESA DI KELURAHAN
KECAMATAN KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 590 / /20.....

Tentang
Sewa Menyewa Tanah Eks. Bondo Desa di Kelurahan
Kecamatan Kabupaten Grobogan

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu,
bahwa yang bertanda tangan di bawah ini sepakat untuk mengadakan Perjanjian
Sewa Menyewa Tanah eks. Bondo Desa di Kelurahan tahun 20.....

Kedua belah pihak dimaksud adalah: -----

I. Nama :
Alamat :(alamat kantor) -----
Jabatan : Kepala Kelurahan selaku Pengguna Barang Daerah ---
Dalam hal ini bertindak di dalam jabatan untuk dan atas nama
emerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU. ----

II. Nama :
Alamat : Kelurahan RT..... RW
No. KTP :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA -----

Kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa
paksaan pihak manapun sepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian
sewa menyewa tanah eks. bondo desa di Kelurahan, berdasarkan
atas :-----

1. Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah;-----
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan barang Milik Daerah;-----
3. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah; -----
4. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun
2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;-----
5. Peraturan Bupati Grobogan Nomor Tahun 2014 tentang Pedoman
dan Tata Cara Sewa Tanah Eks. Bondo Desa di Kelurahan Se Kabupaten
Grobogan;-----

PASAL 1
OBYEK PERJANJIAN

Obyek perjanjian sewa tanah ini adalah tanah Eks. Bondo Desa di Kelurahan
Kuripan berlokasi di Nglejok Belakang Koranil Persil Nomor seluas
± bahu-----

PASAL 2
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah menyediakan tanah eks. Bondo Desa di
Kelurahan untuk disewakan kepada PIHAK KEDUA----
2. PIHAK KEDUA wajib menjaga tanah eks. bondo desa dalam keadaan baik
dan memanfaatkan seperti dalam perjanjian ini;-----

3. Kewajiban PIHAK KEDUA adalah membayar sewa tanah secara tunai dan lunas saat pelaksanaan sewa tanah di hadapan Panitia Penyewaan sebesar Rp.,-----
4. PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas biaya operasional dan pemeliharaan tanah Eks. Bondo Desa di Kelurahan selama jangka waktu sewa tanah.-----
5. PIHAK KEDUA menyerahkan tanah kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan utuh dan bersih dari hak lain di atasnya setelah berakhirnya perjanjian ini;-----
6. PIHAK KEDUA dilarang untuk memindahtangankan hak sewa tanah kepada pihak lain dan membebani tanah sewa dengan hak tanggungan dan beban lainnya;-----
7. Pihak Kedua berkewajiban menyediakan meterai 6.000,- sebanyak 2 (dua) lembar yang dibubuhkan pada perjanjian ini .-----

PASAL 3
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu Perjanjian Sewa Menyewa Tanah eks. Bondo Desa di Kelurahan tahun 20..... selama 1 tahun masa tanam terhitung mulai sampai dengan;-----

PASAL 4
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menampung cara musyawarah untuk mufakat dalam penyelesaiannya. -----
2. Apabila cara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mencapai kesepakatan, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Purwodadi; -----

PASAL 5
PENUTUP

1. Segala perubahan terhadap Perjanjian sewa ini hanya dianggap sah apabila disampaikan dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak secara tertulis.-----
2. Perjanjian sewa ini dibuat pada tempat dan tanggal sebagaimana tercantum pada awal perjanjian ini dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, 1 (satu) untuk PIHAK PERTAMA yang lain untuk PIHAK KEDUA

PASAL 6
ATURAN TAMBAHAN

Segala sesuatu yang terjadi atas pelaksanaan perjanjian ini, yang belum diatur dalam pasal-pasal terdahulu akan diatur di kemudian hari secara musyawarah oleh kedua belah pihak dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.-----

PIHAK PERTAMA (Ke I)

PIHAK KEDUA (Ke II)

(kepala Kelurahan)
NIP.

(Penyewa)

SAKSI-SAKSI :

1

2

.....

.....